



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 6
TAHUN 2017 TENTANG FUNGSI KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIAT
DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka perlu fungsi koordinasi para asisten sekretariat daerah;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretariat Daerah Terhadap Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, akan tetapi dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian dan peninjauan kembali fungsi koordinasi para asisten sekretariat daerah;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretariat Daerah Terhadap Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4934);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretariat Daerah Terhadap Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG FUNGSI KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT;

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretariat Daerah Terhadap Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Para Asisten bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan kewajibannya, mempunyai fungsi koordinasi terhadap perangkat daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Asisten Bidang Sosial dan Pemerintahan mengkoordinir;
 1. Inspektorat;
 2. Dinas Pendidikan;

3. Dinas Sosial;
 4. Dinas Kesehatan;
 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 9. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 10. Dinas Komunikasi dan Informasi;
 11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
 12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 13. Satuan Polisi Pamong Praja;
 14. Bagian Administrasi Tiyuh;
 15. Bagian Sosial;
 16. Bagian Tata Pemerintahan;
 17. Kecamatan.
- b. Asisten Bidang Pengembangan Ekonomi, mengkoordinir:
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 2. Dinas Pertanian;
 3. Dinas Peternakan;
 4. Dinas Perikanan;
 5. Dinas Ketahanan Pangan;
 6. Dinas Lingkungan Hidup;
 7. Dinas Perumahan, Pemukiman Rakyat dan Petanahan
 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 11. Dinas Perhubungan;
 12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 13. Bagian Perekonomian;
 14. Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 15. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
- c. Asisten Bidang Administrasi Umum, mengkoordinir:
1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Dinas Perpustakaan;
 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah;
 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 6. Sekretariat Pengurus Korps ASN RI;
 7. Bagian Hukum;
 8. Bagian Umum dan Protokol;
 9. Bagian Tata Usaha Keuangan;
 10. Bagian Organisasi.

Pasal II

Peraturan Bupati mulai ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019
NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008